PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan tentang perlunya penjaminan mutu bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensinya serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Standar Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang standar lulusan perguruan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG STANDAR KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bahasa yang selanjutnya disebut UPT Pusat Bahasa adalah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan di Unesa, terutama dalam bidang pelayanan pelatihan dan tes bahasa di UNESA.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
4. Test of English Proficiency selanjutnya disebut TEP UNESA yaitu tes Bahasa Inggris yang terukur dan terstandar untuk mengetahui tingkat kemampuan Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPT Pusat Bahasa UNESA.
5. TOEFL ITP adalah tes Bahasa Inggris yang terukur dan terstandar Internasional yang dilakukan untuk mengukur tiga kemampuan bahasa yakni *listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension* yang ditujukan untuk kebutuhan akademik dari peserta tes yang diselenggarakan oleh Educational Testing Service (ETS)
6. TOEP adalah tes Bahasa Inggris yang terukur dan terstandar nasional yang dilakukan untuk mengukur kemampuan *listening dan reading* yang diselenggarakan oleh PLTI
7. EnglishScore adalah tes Bahasa Inggris *mobile-proctored* berstandar Internasional untuk mengukur kemampuan *listening, structure, vocabulary, dan reading* yang diselenggarakan oleh British Council
8. TOEFL IBT adalah tes Bahasa Inggris yang terukur dan terstandar Internasional yang berbasis internet yang dilakukan untuk mengukur empat kemampuan bahasa yakni *listening, reading, speaking, dan writing* dari peserta tes yang diselenggarakan oleh Educational Testing Service (ETS)

9. TOEIC adalah tes Bahasa Inggris yang terukur dan terstandar Internasional yang dilakukan untuk mengukur kemampuan bahasa yakni *listening dan reading,* yang ditujukan untuk kebutuhan praktis komunikatif peserta tes yang diselenggarakan oleh Educational Testing Service (ETS)
10. IELTS adalah tes Bahasa Inggris yang terukur dan terstandar Internasional yang dilakukan untuk mengukur kemampuan produktif dan responsif bahasa yakni *listening, reading, speaking, dan writing* yang diselenggarakan oleh IDP, British Council, dan Cambridge English
11. Nilai Tes Non TEP adalah nilai kemampuan Bahasa Inggris yang diperoleh ketika melakukan tes kemampuan Bahasa Inggris selain TEP yang diakui oleh UNESA
12. Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggris yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti tingkat kemampuan bahasa Inggris mahasiswa UNESA program sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Standar kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa UNESA bertujuan:

1. mengukur kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa UNESA
2. meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan UNESA
3. menjadi salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa Unesa yang ditetapkan dalam peraturan akademik Unesa

BAB III

SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Jenis Sertifikat

Pasal 3

Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang diakui sebagai standar kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa Unesa dan dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran yudisium adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat TEP yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Bahasa UNESA; atau
2. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang dapat diakui dan disetarakan oleh UNESA sebagai berikut:
   a. Sertifikat TOEFL® ITP® oleh Educational Testing Service (ETS);
   b. TOEFL® IBT® oleh Educational Testing Service (ETS);
   c. TOEIC® oleh Educational Testing Service (ETS);
   d. IELTS® oleh British Council, IDP, dan Cambrige English;
   e. TOEP oleh PLTI; atau
   f. EnglishScore oleh British Council.

Bagian Kedua

Konversi Nilai Tes Non TEP

Pasal 4

(1) Sebagai syarat pendaftaran yudisium mahasiswa Unesa, pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan konversi nilai yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Bahasa Unesa.

(2) Mekanisme konversi nilai pada ayat (1) diatur dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Keberlakuan Sertifikat
Pasal 5

(1) Sertifikat TEP Unesa berlaku selama 2 (dua) tahun.
(2) Dalam hal pemenuhan persyaratan pendaftaran yudisium, keberlakuan sertifikat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3) Sertifikat yang diterima sebagai persyaratan pendaftaran yudisium adalah sertifikat yang waktu tesnya dilaksanakan oleh peserta saat berstatus sebagai mahasiswa UNESA sesuai jenjangnya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN STANDAR MINIMAL
NILAI KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS

Pasal 6

(1) Mahasiswa UNESA wajib memiliki sertifikat TEP atau sertifikat dari Lembaga lain sesuai yang disebutkan pada pasal 3 angka 2 yang telah diverifikasi dan dilakukan konversi nilai oleh UPT Pusat Bahasa UNESA sebagai syarat pendaftaran yudisium.
(2) Mahasiswa UNESA wajib memenuhi standar minimal nilai TEP sesuai dengan jenjang Pendidikan yang ditempuh sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN TEP

Pasal 7

(1) TEP Pertama adalah TEP yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru UNESA yang pembiayaannya berasal dari Uang Kuliah Tunggal.

(2) Mahasiswa baru UNESA wajib mengikuti TEP pertama yang diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UPT Pusat Bahasa UNESA.

(3) Mahasiswa UNESA hanya mendapat satu kesempatan untuk mengikuti TEP pertama.

(4) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan, maka yang bersangkutan harus mengikuti TEP ulang sampai memenuhi standar nilai yang ditetapkan.

(5) Pembiayaan TEP ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan.

(6) Dalam hal mahasiswa sudah mengikuti TEP ulang sebanyak tiga kali dan masih belum berhasil memenuhi standar minimal nilai TEP, maka yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti pelatihan pendampingan TEP secara intensif sampai berhasil memenuhi standar nilai yang ditetapkan.

(7) Pembiayaan cetak sertifikat TEP diatur dalam daftar tarif yang diberlakukan Unesa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 22 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

SULAKSONO

NIP 196504091987011001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR MINIMAL NILAI TEP MAHASISWA UNESA

Program Studi	**Jenjang**	**TEP**	**TOEFL ITP**	**EnglishScore (Core Skills)**	**TOEP (PLTI)**	**TOEFL IBT**	**TOEIC (Listening & Reading)**	**IELTS**
		Skor Minimal	Skor Minimal	Skor Minimal	Skor Minimal	Skor Minimal	Skor Minimal	Skor Minimal
		310	**310**	**0**	**293**	**0**	**10**	**1**
Non Bahasa Inggris	S1 Non Bahasa Inggris	427	427	294	451	38	530	4.0
	S2 Non Bahasa Inggris	460	460	336	479	48	610	4.5
	S3 Non Bahasa Inggris	470	470	343	487	52	630	4.5
Bahasa Inggris	S1 Bahasa Inggris	527	527	387	503	71	745	5.5
	S2 Bahasa Inggris	550	550	409	548	80	800	6.0
	S3 Bahasa Inggris	570	570	447	571	88	840	6.5
		571 – 677	571 - 677	448 - 599	572 - 641	88 - 120	841 - 990	7.0 - 9.0
		Skor maksimal	Skor maksimal	Skor maksimal	Skor maksimal	Skor maksimal	Skor maksimal	Skor maksimal
		677	**677**	**599**	**641**	**120**	**990**	**9**

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 22 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

SULAKSONO

NIP 196504091987011001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PROSES KONVERSI SKOR NON TEP KE SKOR TEP
UPT PUSAT BAHASA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

1. Peserta menyerahkan sertifikat yang akan dikonversi ke Customer Service Pusat Bahasa Unesa.
2. Peserta mengisi form konversi skor yang berupa isian: nama, NIM, jenis sertifikat, skor, tanggal tes.
3. Admin melakukan verifikasi *keaslian* skor tes dengan menghubungi test center yang mengeluarkan sertifikat yang diserahkan peserta.
   a. Jika sertifikat dikonfirmasi asli oleh test center, admin akan mengkonversi nilai pada sertifikat tersebut sesuai dengan tabel konversi skor TEP di lampiran 1, memasukkan nilainya pada SIMTEP, dan mencetakkan sertifikat TEP sesuai nilai yang dikonversikan.
   b. Jika sertifikat dikonfirmasi palsu oleh test center, admin akan menghubungi pimpinan UPT Pusat Bahasa untuk tindakan lebih lanjut.
4. Proses cek keaslian, konversi skor, dan entry data ke SIMTEP membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.
5. Peserta datang kembali ke Pusat Bahasa untuk mengambil sertifikat yang dikonversi dan sertifikat TEP hasil konversi.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 22 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

SULAKSONO
NIP 196504091987011001